



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 78 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PANCUR JAYA
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Pancur Jaya Kecamatan Rupert yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 140/KPTS/III/2015 dan belum ditetapkannya Pejabat Kepala Desa Pancur Jaya, maka perlu mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa Pancur Jaya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkulu ;
- b. bahwa belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Pancur Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pancur jaya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Rupert Nomor : 800/KP/24 tanggal 28 Januari 2016 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Rupert;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. ENRAWAN, SP NIP. 19770901 201102 1 001 Koordinator Penyuluh Kecamatan Rupert Dan Kecamatan Rupert Utara sebagai Penjabat Kepala Desa Pancur Jaya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling lama 1 (satu) tahun, dan jika dalam tenggang waktu tersebut dilantik Pejabat Kepala Desa Pancur Jaya definitif hasil pemilihan Kepala Desa, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud berakhir dengan sendirinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Rupert;
4. Yang Bersangkutan.